

---

## Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan

Hanchen Stephanus Dermawan Butar Butar<sup>1</sup>, Yeni Triana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Lancang Kuning

E-mail: [hanchen.stephanust@gmail.com](mailto:hanchen.stephanust@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Article History:

Received: 14 Februari 2025

Revised: 11 Maret 2025

Accepted: 14 Maret 2025

**Keywords:** *Hukum Jaminan, Fidusia, Kreditur, Debitur.*

**Abstract:** *Hukum jaminan mengatur konstruksi yuridis yang memberikan akses fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Terkait jaminan hak kebendaan, salah satu penawaran hak jaminan kebendaan adalah fidusia. Namun, penerapan eksekusi objek jaminan fidusia ini masih menjadi permasalahan yang kompleks dan kontroversial di Indonesia, khususnya di Pekanbaru dengan tingkat penggunaan jaminan fidusia cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum dan akibat hukum perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan di Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat banyak permohonan pengujian Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama debitur. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 Pasal 15 ayat (2) dan (3), bahwa proses eksekusi dapat tercapai apabila adanya cidera janji oleh debitur yang diputuskan atas dasar persetujuan kedua pihak dan proses hukum yang menentukan. Hal ini mencerminkan adanya proses eksekusi yang mematuhi prinsip-prinsip dan praktek-praktek hukum yang adil, termasuk bagi debitur.*

---

## **PENDAHULUAN**

Jaminan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda, atau sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditur pada saat mengajukan pinjaman. Hukum jaminan mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan lembaga jaminan dalam penjaminan barang juga disertai, namun harus dibersamai dengan lembaga kredit dengan jumlah yang besar, dan jangka waktu yang lama serta bunga yang relatif rendah (Winstar & Hasan, 2015).

Beberapa contoh dari penawaran jaminan hak kebendaan ialah hak tanggungan, pegadaian, hipotek dan fidusia. Tergantung pada barang yang dibebani dan lembaga penjaminan yang bersangkutan, muncul beberapa jenis hak kebendaan yang menawarkan jaminan. Menurut Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), munculnya fidusia bergantung pada terpenuhinya konsep publisitas. Janji Fidusia dikatakan mulai berlaku pada hari yang sama seperti dicatatnya didalam Buku Daftar Fidusia, menurut UUJF. Setelah putusan tersebut, kreditur harus mengikuti proses eksekusi melalui pengadilan yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Kemudian, pada tanggal 18 Februari 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditetapkan, namun mendapatkan berbagai kritik sehingga adanya beberapa pengajuan dilakukannya pertimbangan kembali mengenai aspek-aspek hukum dari apa yang sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Nugraha & Rahmawati, 2021). Tepatnya melalui uji materil atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kembali diajukan oleh salah satu kreditor (Acta Diurnal, 2022). Permohonan uji materil tersebut dirumuskan, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ini memberikan kemudahan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi langsung atas objek jaminan fidusia dalam hal debitor cidera janji, namun dengan syarat harus ada perjanjian eksekusi dan persetujuan pihak debitor. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebelumnya menimbulkan kerugian konstitusional bagi kreditur, karena berdampak kepada kreditur ketika di lapangan yang kesulitan untuk mendapatkan haknya saat meminta kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor, terutama saat melakukan eksekusi terhadap barang fidusia, debitor yang tidak bertanggung jawab akan berlindung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam prakteknya, jarang perusahaan yang membiayai konsumennya yang memberikan penawaran biaya untuk membeli suatu kendaraan bermotor dengan mengeluarkan akta fidusia yang diaktakan. Alasannya karena kepraktisan dan meringankan beban konsumen. Akta fidusia dibawah tangan yang diaktakan digunakan untuk membuat suatu akta jaminan fidusia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setelah prasyarat dalam membuat suatu akta jaminan fidusia terpenuhi, menggunakan akta notaris lalu mendaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia, harta benda dapat dibebani dengan akta jaminan fidusia. Namun, tidak adanya pendaftaran akta fidusia yang diaktakan tersebut memiliki dampak hukum yaitu tidak terciptanya hak kebendaan dan menurunkan kedudukan lembaga pembiayaan konsumen menjadi kreditur konkuren.

---

Menyikapi hal tersebut, kesepakatan tentang kepercayaan harus diformalkan secara tertulis, menurut UUJF. Akta notaris diperlukan di Indonesia untuk pembuatan perjanjian ini. Akta notaris memberikan bukti otentik atas apa yang tertulis di dalamnya, menjadikannya bentuk khusus untuk perjanjian perwaliamanatan menurut UUJF, dan mengikat para pihak serta masing-masing dari ahli warisnya, dan para penerusnya. Hal ini menjadi bentuk kepastian hukum dalam jaminan fidusia, karena janji fidusia seringkali mencakup barang bergerak yang tidak terdaftar.

Jaminan fidusia termasuk dalam gagasan jaminan, bersama dengan semua fitur material lainnya. Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 mendefinisikan “fidusia” dalam Pasal 1 Ayat 1 (Marsa, 2019). Jaminan fidusia yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia ialah hak jaminan barang yang bergerak, baik dalam bentuk fisik atau juga tidak memiliki wujud, serta barang yang tidak bergerak, terkhusus bagi struktur yang tidak bisa terbebani dengan hak tanggungan.

Dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Pbr, perkara perdata gugatan sederhana dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, memutuskan perkara antara Yoga Aidinata, melawan PT. Clipan Finance Cabang Pekanbaru (sebagai Tergugat). Penggugat meminta Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengabulkan gugatan penggugat, Yoga Aidinata sebagai debitur. Dalam hal ini, Hakim Tunggal memutuskan perkara dengan putusan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, kemudian menghukum penggugat untuk pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah). Kasus perkara perdata serupa juga terjadi dalam perkara antara Jhonson Nainggolan, melawan PT. Cimb Niaga Autofinance, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Cabang PT. Cimb Niaga Autofinance Cabang Pekanbaru (sebagai Tergugat), serta antara Muhammad Yafizh dan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Pekanbaru. Keputusan Hakim Tunggal adalah menolak gugatan dan menghukum penggugat dengan biaya tertentu.

Penerapan eksekusi objek jaminan fidusia ini menjadi permasalahan yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Berpijak pada latar belakang ini, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 57/PUU-XIX/2021 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri. Putusan MK Nomor 57/PUU-XIX/2021 tanggal 18 Oktober 2021 (Putusan Ketiga III), Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa dalam hal ini Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 sebenarnya untuk penegasan saja. Tidak ada perbedaan khusus dengan putusan MK sebelumnya, seperti Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Eksekusi lahir pada saat perjanjian jaminan disepakati oleh para pihak, dan hak tersebut dapat digunakan jika pihak debitur wanprestasi. Adanya beberapa penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan peringatan atau pemberitahuan (Rufaida & Sacıpto, 2019). Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melewati lelang suatu lelang dimuka secara umum dan bisa juga dilakukan dengan penjualan dibawah tangan, asalkan hal itu disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia (Widjaja & Yani, 2000).

Namun, berdasarkan contoh permasalahan jaminan fidusia di Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih menjadi suatu permasalahan, ditandai dengan banyaknya orang yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga banyak sekali Putusan MK yang muncul. Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau juga

.....

memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, sehingga penggunaan jaminan fidusia cukup tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penerapan eksekusi objek jaminan fidusia serta hambatan-hambatan dan cara mengatasi atas jaminan eksekusi fidusia di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga didapatkan gambaran aspek mekanisme perlindungan hukum dan akibat hukum perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan di Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan?
2. Bagaimanakah akibat hukum perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan?

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Jaminan Hukum**

Hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur saja, akan tetapi erat kaitannya dengan debitur, karena yang menjadi obyek kajian hukum jaminan adalah benda jaminan dari debitur (Satrio, 1997). Sebagaimana klasifikasi lembaga jaminan perbankan pembebanan jaminan yang terpenting adalah jaminan atas obyek jaminan hutang yang lazim digunakan dalam suatu hutang piutang dalam jaminan kredit, seperti benda bergerak, benda tidak bergerak dan jaminan perorangan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, benda bergerak terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Benda atau barang yang dijadikan sebagai objek jaminan hutang akan dapat diketahui apakah benda tersebut milik si debitur atau pihak lain.

### **Teori Perjanjian**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu "*overeenkomst*". Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang memiliki kontrak dilihat sebagai bentuk persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian (Salim, 2003).

### **Teori Penyelesaian Sengketa**

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa (dalam keadaan perasaan yang tidak puas) dalam keadaan seperti semula (Harahap, 1990). Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*, bahasa Belandanya, yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der*

.....

streitbeilegung. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi, atau non litigasi melalui proses arbitrase, negoisasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli, dan pencarian fakta (*fact finding*).

### **Perjanjian Pembiayaan**

Dalam hukum perdata, hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang isinya mendefinisikan perjanjian pembiayaan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini, bermakna bahwa ikatan perjanjian jual beli, antara pembeli dan penjual sebagai dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuannya, yang harus memenuhi asas-asas kebebasan, konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda (Mertokusumo, 2001; Muhammad, 2000).

### **Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Objek Jaminan Fidusia**

Kaitannya dengan UUF, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan yang murni dan diatur secara tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya pula perjanjian jaminan fidusia ini. Perjanjian ini juga merupakan perjanjian bentuk *obligatoir*, karena pemberi fidusia dan penerima fidusia berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan atau memberikan sesuatu.

Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut dinamakan prestasi. Sebaliknya apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, maka dikenal dengan wanprestasi atau cidera janji. UUF memberikan kedudukan yang berbeda diantara para kreditur yang terlibat dalam kasus wanprestasi debitur. “Kreditur yang pertama kali mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia diberikan hak yang didahulukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UUF” (Kamelo, 2004). Namun secara yuridis kedudukan yang diutamakan untuk menerima tagihan piutang terlebih dahulu diberikan kepada kreditur *preferen* sebagai kreditur yang pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut.

Kemudian, apabila ditemui pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia secara absolut merupakan perbuatan pidana, sebab prinsip pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Jaminan Fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji” sesuai dengan yang dituliskan oleh Ila Nabila Nofianti dan Rani Apriani (2021). Hasil penelitian tersebut memfokuskan pada prosedur eksekusi objek jaminan fidusia yang dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, tertera dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah

.....

Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021” sesuai dengan yang dituliskan oleh Roma Borunami Olivia (2023). mengkaji mengenai poin penting penafsiran Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni mengenai adanya kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan asas sukarela debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur serta perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Jaminan Fidusia dalam mengeksekusi objek jaminannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan”, oleh Agus Anthoni (2023). Hasil penelitian ini mengkaji hak untuk menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian pembiayaan dan debitur berkewajiban untuk membayar setiap angsuran secara tepat waktu setiap bulannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Sita Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Lelang Pengadilan” sesuai dengan yang dituliskan oleh Anggi Purnama Traseda, Zainal Asikin dan Eduardus Bayo Sili. Hasil penelitian tersebut peneliti mengkaji kegiatan perusahaan leasing yang harus lebih berhati-hati melakukan tindakan eksekusi karena berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode logika berfikir deduktif melalui proses konkritisasi (hukum), yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum dari temuan-temuan hukum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus yang menjawab permasalahan hukum konkrit berdasarkan temuan hukum tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan**

Eksekusi timbul karena debitur wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan (Tutik, 2008). Penarikan objek jaminan fidusia dalam rangka melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kriteria dalam KUHPerduta dalam Pasal 1763 yaitu “*Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan*

.....

*pada waktu yang telah ditentukan*". Pasal 1764 KUHPerdara mengatur jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban, maka debitur diwajibkan membayar pinjaman atau harga barang yang dipinjamnya (Gaol, 2019).

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di pasca Putusan Mahkamah konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUF. Eksekusi tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hal dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dua pasal ketentuan UUF pada Pasal 29 sampai Pasal 34 yang secara garis besar menjelaskan bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial*, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan dua pihak. Pelaksanaan dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bukan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, dan apabila hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihannya. Kemudian, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar (Syam, 2023).

Eksekusi dengan pengalihan hak atas piutang dan penjualan di bawah tangan dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur. Kreditor berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan secara damai dan/atau dengan tindakan paksa (Harahap, 2014). Oleh karena itu, dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia telah memberikan suatu upaya perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi fidusia, dan masyarakat yang dapat terdampak. Prinsip pelaksanaan eksekusi ini adalah legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Pada prinsipnya mekanisme dan upaya penarikan objek jaminan fidusia pada saat debitur wanprestasi merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Pembahasan mengenai mekanisme merupakan tahap-tahap suatu tindakan yang bersifat persuasif. Sementara membahas upaya penarikan objek jaminan fidusia menimbulkan kesan dari kata upaya adalah cara untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut agar berpindah ke tangan kreditor dengan tidak lagi melakukan upaya negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan secara persuasif. Mekanisme persuasif penarikan objek jaminan fidusia dalam prakteknya dilalui dengan tahapan pemberian peringatan, mendatangi debitur yang bersangkutan, dan memakai jasa *debt collector* internal dan eksternal.

Di lain sisi, eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum menegaskan adanya ketetapan ada 2 (dua) macam eksekusi, yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat pertama agar putusan itu dijalankan;

2. Ketua Pengadilan tingkat pertama akan memanggil pihak yang kalah (termohon) untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar dia melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai dengan Pasal 196 HIR/207 RBg;
3. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/208 RBg;
4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan, lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan (Utami et al., 2023). Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Sebelum adanya uji materi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUF, eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Pasal 29 ayat (2). Dalam hal debitur cidera janji, kreditur fidusia bisa bertindak secara sepihak atau berdasarkan kesepakatan dengan debitur. Ada tiga cara yang dapat dilaksanakan guna mengeksekusi jaminan fidusia, yaitu pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 15 ayat (2), pelelangan umum, dan penjualan diam-diam. Sedangkan, Pasal 15 ayat (2) UUF menjelaskan adanya 2 cara eksekusi yaitu eksekusi hak tanggungan, dan parate eksekusi.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perubahan penafsiran hukum yang tertuang sebelumnya dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri, di mana hal ini bukan hal yang harus untuk dilakukan, serta bukan merupakan satu-satunya pilihan seandainya sudah terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait cidera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan atas gugatan ini ditetapkan dengan Putusan Nomor 2/PUUXIX/2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pemenuhan Sertifikat Jaminan Fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia dan hal tersebut masih belum dianggap sebagai cidera janji oleh debitur. Selain itu, debitur tidak bersedia memberikan barang jaminan secara sukarela, sehingga kreditur tidak bisa memaksakan pemenuhannya secara paksa. Sebagai gantinya, dalam proses eksekusi, kreditur harus meminta Pengadilan untuk memulai proses eksekusi. Hal ini dilakukan guna memberi kejelasan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, yaitu kreditur, debitur, dan barang jaminan.
2. Ketika tidak ada kesepakatan wanprestasi atau penyerahan secara sukarela antara kreditur dan debitur, maka kreditur dapat memilih untuk menggunakan eksekusi Pengadilan sebagai opsi alternatif. PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas dan memperjelas penerapan eksekusi jaminan fidusia yang sudah dibahas pada PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019. PMK baru-baru ini telah menghasilkan penafsiran baru dalam penerapan eksekusi jaminan fidusia. Kini dipahami bahwa eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanya salah satu alternatif pada eksekusi jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh kreditur maupun debitur. Debitur dapat mengakui cidera janji dan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan eksekusi, penerima fidusia atau debitur harus melakukan berbagai upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain dengan alternatif pengajuan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan.

**Akibat Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan**

Berdasarkan studi kasus di pengadilan Negeri kendari masih ditemukan eksekusi jaminan fidusia yang tidak memperhatikan regulasi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga *finance* dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPperdata. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur.

Beberapa kasus eksekusi, ditemui *debt collector* yang dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Eksekusi jaminan fidusia selalu menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Kasus yang terjadi mengindikasikan masih ditemukan beberapa *finance* yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki wewenang untuk menjual objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan cidera janji. Akibatnya, keabsahan hukum dari Pasal 15 ayat (3) ini menjadi tidak pasti, sehingga menghilangkan wewenang debitur dalam melakukan pembelaan diri serta opsi alam menjual objek jaminan fidusia dengan harga yang layak.

Dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, poin [3.14], Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 menganggap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sama. Akibatnya, sertifikat jaminan fidusia, seperti halnya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan langsung dengan kreditur. Hal ini menunjukkan adanya hak eksklusif kreditur dan terabaikannya hak-hak debitur, termasuk wewenang dalam pengajuan atau memperoleh kesempatan untuk membela diri dari tuduhan cidera janji dan sebagainya (Manurung, 2022).

Kekhawatiran hukum ini juga diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam poin [3.16] dan poin [3.17] Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, poin [3.16] paragraf 3, dinyatakan bahwa UUJF tidak memiliki kejelasan (Rumawi, Basuki, & Towadi, 2022). Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa ketidakpastian hukum dapat timbul apabila *debiturn* yang bertindak sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi, sehingga menimbulkan kewenangan absolut bagi kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan hal ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan jika syaratnya terpenuhi. Untuk dinyatakan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) debitur atas prestasinya, pernyataan telah terjadinya cidera

.....

janji (wanprestasi) tersebut tidak hanya dinyatakan secara sepihak oleh kreditur, melainkan wajib atas kesepakatan bersama dengan debitur bahwa debitur telah benar-benar cidera janji atau melalui mekanisme upaya hukum, dalam hal ini adalah pengajuan gugatan wanprestasi.

Dengan demikian, debitur yang telah mengakui dan secara implisit atau eksplisit telah bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan sudah menyertakan pernyataan cidera janji oleh kreditur, maka wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilaksanakan eksekusi (Maskur, Hafidz, & Salle, 2021). Apabila debitur tidak bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah cidera janji serta tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur, eksekusi atas benda jaminan fidusia tidak dapat dilakukan melalui parate eksekusi, melainkan melalui eksekusi grosse akta, bahkan melalui eksekusi yang didahului dengan gugatan wanprestasi untuk menyatakan bahwa benar tidaknya debitur telah cidera janji (wanprestasi).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia juga ditetapkan untuk memberikan pengamanan dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Namun, setelah terbitnya PMK No.18/PUU-XVII/2019, muncul beberapa permasalahan lainnya pada pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, di mana debitur bertindak sebagai penerima fidusia dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan, serta benda jaminan fidusia yang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mendorong eksekusi objek jaminan fidusia yang memerlukan pengawasan keamanan yang cukup banyak, di mana harus diatur dan dibiayai oleh kreditur sebagai penerima fidusia. Akibatnya, menyediakan pembiayaan jaminan fidusia juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kreditur.

Berdasarkan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Pbr, perkara antara Yoga Aidinata, melawan PT. Clipan Finance Cabang Pekanbaru (sebagai Tergugat), perkara antara Jhonson Nainggolan, melawan PT. Cimb Niaga Autofinance, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Cabang PT. Cimb Niaga Autofinance Cabang Pekanbaru (sebagai Tergugat), serta antara Muhammad Yafizh dan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Pekanbaru, dapat ditemui bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di kota Pekanbaru masih ditemukan beberapa finance menggunakan jasa *debt collector*.

Pada kasus perkara antara Yoga Aidinata, melawan PT. Clipan Finance Cabang Pekanbaru (sebagai Tergugat), kreditur telah melakukan penarikan kendaraan milik penggugat sebagai tindakan yang melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum pula bila tergugat dihukum untuk segera mengembalikan kendaraan milik penggugat dan menyerahkannya kembali kepada penggugat dalam keadaan utuh dan baik, dan jika tidak maka para tergugat dihukum untuk menyatakan penarikan mobil Penggugat secara paksa dengan tipu muslihat oleh kreditur telah merugikan debitur senilai Rp 117.862.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Kemudian, pada kasus yang perkara antara Jhonson Nainggolan, melawan PT. Cimb Niaga Autofinance, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Cabang PT. Cimb Niaga Autofinance Cabang Pekanbaru (sebagai Tergugat), kreditur telah merugikan debitur atas nama Jhonson Nainggolan senilai Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Sedangkan pada kasus antara Muhammad Yafizh dan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Pekanbaru, kreditur menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat, yakni kerugian materil senilai Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan kerugian inmateril senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

---

Tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum merupakan masalah yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Kreditur dapat menyewa penagih utang untuk memenuhi ketentuan perjanjian fidusia. Organisasi keuangan dapat meminta jasa penagih utang, terutama dalam kasus eksekusi langsung (parate eksekusi) terhadap objek jaminan. *Debt collector* biasanya melakukan penagihan utang kepada debitur dengan menggunakan surat kuasa yang diberikan oleh kreditur, yang dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa KUHPerdata. Kreditur yang menyewa agen penagihan hutang untuk melaksanakan jaminan fidusia dapat menyebabkan masalah lebih lanjut antara kreditur dan debitur. Hal ini dikarenakan debitur menentang penagih hutang yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk melaksanakan jaminan fidusia, bahkan merampas jaminan di jalan raya.

Oleh karenanya, prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sama dengan prosedur eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Prosedur dan tata cara eksekusi dilakukan seperti eksekusi hak tanggungan. Eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada 2 (dua) macam yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran sejumlah uang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada pelaksanaan eksekusinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusinya, kreditur dapat meminta bantuan pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap debitur dapat dicapai dengan memastikan bahwa hukum ditaati oleh debitur dengan mematuhi prinsip-prinsip dan praktek-praktek hukum yang mempromosikan keadilan hukum. Sesuai dengan PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Pasal 15 ayat (2) dan (3) memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mensyaratkan penetapan cidera janji yang tidak didasarkan pada keputusan salah satu pihak, tetapi didasarkan pada perjanjian atau melalui prosedur hukum untuk menentukan terjadinya cidera janji dan penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Seandainya dua syarat yang mendasari penetapan cidera janji tersebut dilakukan, maka selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutor yang sama dengan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Untuk melakukan eksekusi, perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk menandatangani dokumen yang dikenal sebagai surat penyerahan objek jaminan fidusia, sesuai dengan keputusan PMK Nomor 213/PMK.06/2020, di mana menjadi bukti bahwa debitur sudah menyetujui cidera janji tersebut tanpa ada paksaan. Persyaratan ini memastikan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan cepat.

Perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata merupakan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur-unsur adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector*. Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia, namun debitur terbukti melakukan cidera janji tentunya akan menimbulkan kerugian bagi debitur. Hal ini berdampak terhadap pemberi fidusia sebagai debitur yang mengalami kerugian materil dan inmateri atas tindakan *debt collector* yang sewenang-wenang hal tersebut, sejalan dengan putusan Perkara Putusan 37/Pdt.G.S/2022/PN Pbr, Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN Pbr dan Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Pbr, di mana keputusan menolak seluruh isi petitum penggugat dan tidak mendapatkan ganti kerugian yang telah dialami

---

oleh penggugat (debitur), akibat perbuatan melawan hukum para tergugat (kreditur) tersebut, baik kerugian materil dan immateril.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Acta Diurnal. (2022). Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia dan perumusan klausula perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 189.
- Anthoni, A. (2023). Tinjauan yuridis atas penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector tanpa surat tugas penarikan. *Jurnal Bevinding*, 1(8), 14.
- Borunami Olivia, R. (2023). Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 1034.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (1990). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Grasia.
- Harahap, Y. (2014). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Sinar Grafika.
- Kamelo, H. T. (2004). *Hukum jaminan fidusia yang didambakan*. Alumni.
- Lumban Gaol, S. (2019). Keabsahan pinjam meminjam uang secara lisan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 100.
- Marsa JP, O. (2019). Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (suatu studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung). *Jurnal Cepalo*, 3(1), 21.
- Maskur, L. O., Hafidz, M., & Salle, S. (2021). Kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Lex Generalis*, 2(2), 487.
- Manurung, J. H. (2022). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 dan putusan MK No: 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(2), 187.
- Mertokusumo, S. (2001). *Mengenal hukum suatu penghantar* (Edisi Keenam). Liberty.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nabila Nofianti, I., & Apriani, R. (2021). Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 156–157.
- Nugraha, S. N., & Rahmawati, N. (2021). Cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian fidusia. *Jurnal Al-Wasath*, 2(2), 75.
- Rufaida, K. K., & Sacipto, R. (2019). Tinjauan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa titel eksekutorial yang sah. *Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26–27.
- Rumawi, R., Basuki, U., & Towadi, M. (2022). Parate executie dalam fidusia menurut ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 566.
- Salim, H. S. (2003). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1997). *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan hak tanggungan*. Citra Aditya Bakti.
- Syam, M. (2023). Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 341.
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana Prenada Media Group.

- Tradesa, A., Asikin, A., & Sili, S. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam penarikan sita jaminan fidusia tanpa melalui lelang pengadilan.
- Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandoyo, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi putusan dan implikasi hukum bagi pihak yang tidak patuh dalam perkara perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 147.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Jaminan fidusia*. PT Grafindo Persada.
- Winstar, Y. N., & Hasan, D. R. A. (2015). Upaya perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. *Perspektif Hukum*, 15(2), 149.
-